

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
Nomor : 82/Hk.03.1-Kpt/Kpu-Kab/1x/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pernilahan Urnum, bahwa lokasi Pernasangan Alat Peraga Kampanye ditingkat Kabupaten ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten; Kabupaten ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Lokasi pernasangan alat peraga kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rebuplic Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pernilahan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 5 Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pernilahan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2108 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 82/Hk.03.1-Kpt/Kpu-Kab/1x/2018 Menetapkan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2018
- 27 Halaman Lampiran.